

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Keterkaitannya Dengan Kota Pekanbaru Sebagai Peraih Penghargaan Adipura.

Rumusan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak Asasi manusia sebagai aturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan konstitusi Republik Indonesia tentang HAM, meletakkan kedudukan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di dalam bab tentang Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia. Pada bagian kesatu perihal Hak untuk Hidup Pasal 9 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-undang HAM meletakkan kedudukan hak atas lingkungan yang baik dan sehat setara dengan hak untuk hidup lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak untuk hidup itu sendiri adalah hak fundamental atau hak dasar bagi

setiap manusia. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah pendukung utama atas hak untuk hidup oleh karena itu harus disusun sedemikian rupa agar negara sebagai penanggungjawab HAM dapat melaksanakan tanggungjawabnya dan disisi lain manusia Indonesiapun sadar akan hak dan kewajibannya atas hak ini.

Partisipatif adalah salah satu azas yang terdapat di dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” sebagaimana dinyatakan di bagian penjelasan Undang-undang ini, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya di dalam Pasal 70 UU no 32 tahun 2009 disebutkan, bahwa :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada penjelasan umum UU no 32 tahun 2009 diuraikan bahwa, Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pada Pasal 28 UU Sampah khusus mengatur tentang Peran Masyarakat, yaitu :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Program Adipura, pada Pasal angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan program Adipura adalah program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan teduh.

Pasal 2 Permen LH No 01 tahun 2009 menyatakan bahwa Program Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Program

ADIPURA diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota (Pasal 3).

Salah satu kriteria non fisik yang menjadi penilaian dalam program adipura adalah Partisipasi Masyarakat, indikator partisipasi masyarakat di tetapkan sebagai berikut:

1. peran serta lembaga pendidikan di bidang kebersihan dan penghijauan
2. adanya peran serta media massa terhadap kebersihan kota
3. pemerintah daerah mempunyai mekanisme pemberian usul, pertimbangan, saran dan pengaduan dalam pengelolaan sampah dari masyarakat.
4. peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan penghijauan lingkungan perkotaan di kabupaten/kota.
5. Adanya wilayah perumahan/pemukiman dimana masyarakatnya telah melakukan kegiatan pemilahan pada tempatnya.

Sebagai pedoman pelaksanaan dalam tataran teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup, landasan hukum pelaksanaan program Adipura adalah :

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 93 tahun 2004 tentang Program Bangun Praja
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 tahun 2006 tentang Program ADIPURA
- Peraturan Menteri negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA.

b. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Prestasi Kota Pekanbaru Sebagai Peraih Penghargaan Adipura.

Kota Pekanbaru telah beberapa kali meraih penghargaan Adipura. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kebijakan Walikota Pekanbaru bersama Lembaga Legislatif daerah dan peran serta masyarakat. Adipura adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Adipura dicanangkan di Kota Bukittinggi tahun 1984 oleh Menteri Lingkungan Hidup saat itu Prof. Emil Salim pada acara pertemuan APEKSI dan mulai dilombakan pada tahun 1986. Awalnya Adipura merupakan penghargaan di bidang kebersihan tapi saat ini penghargaan Adipura berkembang menjadi penghargaan untuk Manajemen Kota/Kabupaten di bidang pengelolaan lingkungan dan K3.¹

Adipura sempat terhenti pada tahun 1998 sampai tahun 2002 karena krisis pemerintahan dan peralihan dari era orde baru ke era reformasi. Pada tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup pada Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni mencanangkan Program Bangun Praja yang diikuti secara sukarela (voluntary) oleh Kabupaten/kota sebagai lanjutan dari Program Adipura. Selanjutnya sejak 5 Juni 2005 Program ini yang selanjutnya disebut sebagai Program Adipura ditetapkan sebagai program mandatory.

Program Adipura merupakan salah satu upaya menangani limbah padat domestik di perkotaan. Dalam perkembangannya, lingkup kerja Program Adipura difokuskan pada upaya untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota “ Bersih & Hijau.” Ada dua kegiatan pokok dalam penanganan limbah domestik

¹ Dikutip dalam <http://www.padang.go.id/v2/content/view/4453/78/> (akses tanggal 25 Juli 2011)

dan ruang terbuka hijau di perkotaan, yaitu : (1) Memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan peringkat kinerja kota; (2) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Pemantauan dan evaluasi kinerja didasarkan pada kriteria Adipura yang meliputi aspek-aspek: (a) Pengelolaan sampah, (b) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), (c) Pengelolaan kebersihan perairan terbuka dari sampah.²

Diharapkan melalui Program ini setiap daerah dapat mendayagunakan seluruh kemampuannya melalui dukungan dari segenap segmen masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan hidup perkotaan. Hasil Pelaksanaan Program Adipura yang telah dicapai hingga saat ini sedikit banyak telah memberikan motivasi dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance* .³

Ada korelasi antara Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kebersihan dan persampahan dengan perolehan penghargaan Adipura oleh suatu daerah, termasuk kota Pekanbaru.⁴ Selain itu perolehan Adipura juga berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, dimana pada pemilihan pertama untuk mendapatkan kemenangan di periode berikutnya biasanya Kepala Daerah memiliki komitmen kuat untuk memperoleh penghargaan Adipura, tetapi setelah terpilih untuk kedua kalinya, maka komitmen ini berkurang, sehingga adakalanya

² Dikutip dalam http://sumapapua.net/index.php?option=com_content&view=article&id (akses) tanggal 25 Juli 2011

³ Dikutip dalam http://sumapapua.net/index.php?option=com_content&view=article&id (akses tanggal 25 Juli 2011)

⁴ Yunizon (Kepala Sub Bidang Eko Region Sumatera) Tim Pemantau Adipura Kementerian Lingkungan Hidup RI. (Wawancara dengan penulis, Desember 2011)

kota yang bersangkutan tidak lagi terpilih menjadi kota yang berhak mendapat penghargaan Adipura.

Peraturan Daerah yang dilahirkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendukung peraihan penghargaan Adipura antara lain, dengan ditetapkannya Perda tentang Ketertiban Umum, pengaturan tentang Pengelolaan Sampah, Tata Ruang dan Perizinan dalam mendirikan Bangunan. Perda-perda ini antara lain :

1. Perda No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial
2. Perda No 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Perda No 3 tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
4. Perda No 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
5. Perda No 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.
6. Perda No 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
7. Perda No 8 tahun 2003 tentang Retribusi dan Izin Pengendalian dan Pembuangan Limbah Cair
8. Perda No 5 tahun 2003 tentang Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan
9. Perda No 9 tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata di Kota Pekanbaru
10. Perda No 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
11. Perda No 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran

12. Perda No 13 tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru
13. Perda No 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
14. Perda No 14 tahun 2000 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru
15. Perda No 4 tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan.

Peraturan-peraturan daerah di atas selalu bermasalah dengan penegakan hukumnya, dan masalah juga muncul dari proses pembuatannya. Karena perda yang dibuat tidak partisipatif maka hasilnya pun tidak diketahui dan tidak merupakan aspirasi dari masyarakat kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru hingga saat ini masih berpedoman kepada Perda No 4 tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Perda Kota Pekanbaru tentang Retribusi Sampah ini sama sekali tidak mengatur bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah dalam sebuah sistem pengelola sampah di Kota Pekanbaru. Juga tidak mengatur tentang partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah. Implementasi lebih lanjut dari Perda ini adalah di tetapkannya Keputusan Walikota Pekanbaru No 7 tahun 2004. Keputusan Walikota No 7 tahun 2004 melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk mensosialisasikan Perda Retribusi Daerah, menggiatkan gotong royong di tengah masyarakat, merencanakan usulan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan serta mengawasi dan memantau pelaksanaan kinerja dari petugas kebersihan kota di wilayah kecamatannya masing-masing.

Implementasi dari kedua peraturan perundang-undangan di atas tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi warga masyarakat kota Pekanbaru, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tersebut tidak efektif dalam implementasinya.

Hasil observasi yang penulis lakukan dalam rangka penelitian ini, di beberapa kecamatan dan kelurahan di kota Pekanbaru terlihat bahwa :

- Masyarakat tidak memiliki motivasi untuk membersihkan sampah selain di tempat tinggal mereka.
- Pengurusan sampah lebih diserahkan kepada pemerintah, baik kota Pekanbaru, kecamatan maupun kelurahan.
- Kota Pekanbaru terlihat bersih dan teduh sehingga memperoleh penghargaan Adipura bukanlah karena warga yang suka akan kebersihan dan mencintai kota Pekanbaru, tetapi adalah hasil kerja keras dari Tim atau pasukan kuning yang berada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- Perolehan Adipura sangat tergantung pada Komitmen kepala daerah. Jika kepala daerah punya komitmen tinggi untuk mendapatkan Adipura maka akan dianggarkanlah biaya yang besar untuk kebersihan kota. Tetapi jika komitmen kepala daerah rendah, maka kota akan terlihat lebih kotor, kumuh dan tidak akan mendapat penghargaan Adipura.
- Faktor kesadaran dan budaya mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah kota Pekanbaru tentang upaya untuk memperoleh Adipura sangat berpengaruh terhadap perolehan penghargaan Adipura. Komitmen Walikota untuk perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup di kota Pekanbaru juga sangat berpengaruh terhadap terhadap Adipura. Tetapi sebaliknya Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam perolehan penghargaan Adipura oleh Kota Pekanbaru. Sehingga penghargaan Adipura hanya bertahan di kota Pekanbaru apabila pemerintah kota menganggarkan biaya yang relatif besar untuk kebersihan dan pertamanan. Apabila anggaran untuk kebersihan dan pertamanan kota kecil, maka kota Pekanbaru akan terlihat kotor dan kumuh.

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementrian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh. Program ini merupakan program pengembangan dari program Adipura (1986-1997) yang sempat terhenti karena krisis ekonomi. Program ini dipandang perlu untuk dilaksanakan kembali karena kondisi lingkungan perkotaan yang cenderung menurun sejak dihentikannya program ini pada tahun 1997.⁵

Perbandingan kualitas lingkungan perkotaan pada masa pelaksanaan Program Adipura (1986-1997) dengan kondisi awal penerapan program Adipura (saat itu bernama program Bangun Praja) setelah sekitar 5 (lima) tahun terhenti menunjukkan grafik penurunan tingkat kebersihan yang cukup drastis antar kota-kota pesertanya. Tidak sulit memberi contoh atas realitas lingkungan perkotaan di Indonesia saat itu. Dari empat kategori kota (metropolitan, besar, sedang dan

⁵ Suharyanto dan Denny Martin, Program Adipura di Sumatera, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, 2009, hlm 9.

kecil) semua menunjukkan terjadinya penurunan nilai kebersihan secara drastis. Dengan kata lain nilai kebersihan kota peraih penghargaan adipura untuk program Adipura 1996 dan 1997 jauh lebih tinggi atau lebih bagus dibanding dengan kota yang sama selama awal mula berjalannya Bangun Praja.⁶ Data ini menunjukkan bahwa Adipura dijadikan salah satu motivasi dan tujuan oleh pemerintah daerah untuk menata kotanya agar bersih, hijau dan teduh. Sebaliknya ketika program Adipura terhenti, kota-kota dan pemerintah daerah tidak terlalu serius mengurus kebersihan kota dan daerahnya.

Maksud dilaksanakannya program Adipura adalah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (good Governance) dan lingkungan yang baik (good environment). Tujuan program Adipura ini adalah mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Sasaran program Adipura ini adalah :

- a. Menciptakan kota yang bersih dan teduh (clean and green city)
- b. Membangun partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.⁷

Dalam Pelaksanaan Program Adipura Pada awal pelaksanaannya Tim Pemantau ADIPURA hanya berasal dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup beserta staf KNLH di masing-masing regional, namun sejak tahun ke-4 pemerintah provinsi dan masyarakat mulai dilibatkan dalam pelaksanaan Program ADIPURA sebagai Tim Pemantau. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan objektivitas hasil pemantauan serta dalam

⁶ Ibid

⁷ Ibid

rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Unsur-unsur yang termasuk dalam Tim Pemantau adalah⁸ :

- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (selaku Koordinator Pemantau Kota Metropolitan dan Kota Besar)
- Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (selaku Koordinator Pemantau Kota Sedang dan Kedl di masing-masing regional)
- Pemerintah Provinsi
- Universitas
- Media Massa
- LSM

Pekanbaru adalah salah satu kota yang buruk untuk partisipasi masyarakat dalam perolehan penghargaan Adipura. Sebaliknya contoh partisipasi yang baik adalah Kota Surabaya.⁹ Kriteria non fisik yang menjadi penilaian dalam program adipura adalah Partisipasi Masyarakat, indikator partisipasi masyarakat di tetapkan sebagai berikut:

1. peran serta lembaga pendidikan di bidang kebersihan dan penghijauan
2. adanya peran serta media massa terhadap kebersihan kota
3. pemerintah daerah mempunyai mekanisme pemberian usul, pertimbangan, saran dan pengaduan dalam pengelolaan sampah dari masyarakat.
4. peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan penghijauan lingkungan perkotaan di kabupaten/kota.

⁸ Suharyanto dan Denny Martin, Program Adipura di Sumatera, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, 2009, hlm 9.

⁹ Suharyanto (Kabid PPR dan PSDA, PPE Sumatera) Wawancara dengan penulis Desember 2011

5. wilayah perumahan/pemukiman dimana masyarakatnya telah melakukan kegiatan pemilahan pada tempatnya.

Jika perusahaan wajib melaksanakan kajian AMDAL dan mencegah pencemaran. Dalam hal ini masyarakat wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, hingga peraturan daerah. Pengaturan tentang izin mendirikan bangunan, IMB, tata ruang dan sistem pengelolaan sampah merupakan bentuk partisipasi konkrit.

Pengalaman di Surabaya, tim penilai dan pengawas Adipura menyaksikan partisipasi yang aktif dari warga masyarakat. Kota Surabaya bersih dan mendapat penghargaan Adipura tidak terlepas dari partisipasi seluruh elemen masyarakatnya.

Kota Yogyakarta adalah contoh yang unik untuk penghargaan Adipura. Karena Yogyakarta tidak terlalu serius dengan penghargaan Adipura, tetapi karena faktor kesadaran dan budaya masyarakat yang hidup bersih, Yogyakarta dapat penghargaan Adipura dengan sendirinya, tanpa ada komitmen sama sekali dari Kepala Daerahnya.

Partisipasi publik merupakan implementasi dari hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi dia juga harus diiringi dengan kewajiban untuk memelihara lingkungan serta melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Partisipasi adalah hak masyarakat tetapi untuk pelaksanaannya konsep partisipasi ini harus di tetapkan melalui Peraturan Daerah, karena undang-undang sampah sendiripun mengamanatkannya seperti itu. Diawali dengan membuat Perda yang partisipatif tentang pengeolaan sampah, menginisiasi dan memotivasi

lembaga-lembaga pendidikan untuk memasukkan materi-materi pengelolaan lingkungan ke dalam kurikulumnya.

Partispasi publik oleh media masa maupun oleh masyarakat lainnya yang berpartisipasi melalui media masa sangat penting dalam mengkampanyekan kebersihan lingkungan. Seperti contohnya di Surabaya, harian Jawa Pos menempatkan satu halaman penuh foto-foto dan publikasi tentang aktifitas warga kota Surabaya dalam membersihkan lingkungannya. Hal ini ternyata memotivasi masyarakat untuk giat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di lingkungannya.

Untuk meningkatkan partisipasi warga kota pemerintah kota harus membuat sebuah pusat informasi tentang pengelolaan sampah dan menyusun sebuah mekanisme pengaduan tentang permasalahan kebersihan lingkungan dan persampahan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan, pada Pasal 2 menyatakan bahwa ;

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/ atau tanah/lapangan terbuka, yang diduga akan menjadi tempat/ sumber sampah diwajibkanmelengkapi/ menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau dan atau diangkat.
- (2) Tempat sampah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat juga berbentuk Lobang (tanah yang digali) dengan jarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari parit atau badan jalan, bangunan dan pipa air PAM, kabel listrik, kabel telepon yang ditanam dalam tanah

Perda ini adalah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, sesuai dengan namanya perda ini lebih fokus pada retribusi tanpa mengatur lebih jauh tentang penyelesaian masalah manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Demikian juga tidak mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah adalah :

1. Terprogramnya sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dalam hal ini bukan sosialisasi perda. Sebuah contoh ketika dilakukan observasi dalam penelitian ini tidak semua masyarakat mengerti dengan sampah organik dan sampah anorganik. Masyarakat yang berasal dari pedesaan kemudian menetap di kota Pekanbaru beranggapan bahwa alam dapat dengan sendirinya mendaur ulang sampah (alam mempunyai kemampuan untuk mengolah sendiri sampah) sehingga sampah tidak perlu diolah dan dilakukan pemisahan.
2. Pembuatan perda dengan disertai oleh naskah akademis yang berisikan hasil penelitian dan kajian secara menyeluruh aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.
3. Hasil analisa dari kota-kota yang memperoleh penghargaan Adipura, kecintaan masyarakat terhadap kotanya sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kota-kota tua dengan masyarakat relatif homogen merupakan salah satu ciri khas dari kota dengan tingkat partisipasi lebih tinggi dalam pengelolaan sampah. Oleh karena pencanangan kegiatan cinta kota

Pekanbaru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4. Peran media masa juga sangat penting dalam memotivasi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru. Muatan tentang berita-berita aktifitas masyarakat kota Surabaya yang dilampirkan dengan foto-foto ketika sedang bekerja sama dan gotong royong terbukti telah mendorong semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah. Masyarakat umum, tentara, pemuda dan pemerintah setempat bergotong royong bersama bahu membahu dalam membersihkan daerah mereka.
5. Konsultasi publik sangat penting diadakan antar stakeholder di kota, masyarakat, wakil pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, pemuda, wakil perempuan.
6. Pemberdayaan perempuan khususnya ibu rumah tangga merupakan sebuah langkah konkrit. Pada umumnya perempuanlah yang beraktifitas sehari-hari di rumah tangga dan menghasilkan sampah rumah tangga. Pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian seperti PKK, kelompok pengajian, Ikatan Remaja Putri Masjid. Pemberdayaan ini melalui pengelolaan sendiri sampah melalui pengomposan di rumah masing-masing atau berkelompok.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertumbuhan masyarakat dan perkembangan kota akan memunculkan bentuk-bentuk baru partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penelitian dan kajian-kajian terbaru perlu dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan

partisipasi warga kota di Indonesia dan warga kota Pekanbaru khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah.

Partisipasi warga kota tidak akan berjalan dengan baik dan efektif tanpa didukung perangkat peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Partisipasi warga kota tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dan koordinasi di antara para stakeholder (pemangku kepentingan) kota Pekanbaru yaitu ; warga masyarakat, pemerintah kota Pekanbaru, pengusaha/swasta, sekolah dan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan wakil-wakil dari perempuan, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah peran media masa daerah.